



PUTUSAN
Nomor 234/Pid.B/2020/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Askur bin Alm. Suprpto;
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/13 Agustus 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Wetan Sepuran, RT. 019, RW. 007, Desa Wonorejo, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Askur bin Alm. Suprpto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;

Terdakwa didampingi Wiwin Suhami Kurnia, S.H., dkk., Para Advokat/Pengacara, pada kantor Posbakumadin Lumajang beralamat di Jl. A Yani No 217 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutorenan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 234/Pid.B/2020/PN Lmj tanggal 03 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 234/Pid.B/2020/PN Lmj tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.B/2020/PN Lmj tanggal 21 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASKUR Bin Alm. SUPRAPTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 12 (dua belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit milik Tersangka;
 - 1 (satu) pasang sandal karet warna merah;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit milik korban;
 - 1 (satu) potong sarung motif garis-garis warna coklat;
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam;
 - 1 (satu) ikat potongan rambut milik korban.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.B/2020/PN Lmj



KESATU

Bahwa Terdakwa ASKUR Bin Alm. SUPRAPTO pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekira jam 07.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Kebun Sengon Dusun Wetan Sepuran, RT. 019, RW. 007, Desa Wonorejo, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa pergi ke kebun sengon milik Terdakwa yang berada di belakang rumah Terdakwa. Terdakwa kemudian membersihkan daun nanas yang berada di kebun tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah celurit. Terdakwa lalu melihat korban yakni saudara FARIT datang ke kebun sengon milik korban sendiri karena kebun sengon korban bersebelahan dengan kebun sengon milik Terdakwa. Terdakwa melihat korban merumput di kebunnya setelah itu Terdakwa melihat korban membuang rumput tersebut ke tanaman pete milik Terdakwa yang baru saja Terdakwa tanam. Terdakwa lalu menghampiri korban dan menegur dengan berkata "*Arapah rebe jiah ebuang e pete?*" (*mengapa rumput itu dibuang di pete?*) lalu korban menjawab "*arapaah kakeh*" (*mau apa kamu?*) kemudian Terdakwa menjawab "*degik pedeng*" (*nanti saya pukul/bacok*). Setelah itu Terdakwa langsung mengayunkan celurit yang Terdakwa bawa ke arah korban dan mengarah ke perut korban, namun tidak mengenai perut korban. Terdakwa lalu mengarahkan celurit ke arah tangan kiri korban dan mengenai tangan kiri korban, korban sempat membalas dengan mengayunkan celurit ke arah Terdakwa, namun Terdakwa berhasil menghindar. Terdakwa kemudian mengayunkan celurit berulang-ulang (lebih dari satu kali) ke arah tubuh korban sehingga menyebabkan korban terkapar. Korban kemudian dibawa ke RSUD Haryoto dengan bersimbah darah dan sempat dilakukan perawatan namun akhirnya meninggal dunia. Sebagaimana hasil Visum et Repertum nomor : 445/09/427.77/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. Ketut Bagiada, selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang, dengan hasil pemeriksaan :
 - Tampak luka robek tepi rata pada kepala bagian belakang melintang dari kanan ke kiri dengan ukuran panjang sembilan belas sentimeter lebar tiga sentimeter sedalam otak.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.B/2020/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek tepi rata pada pantat sebelah kiri dengan ukuran panjang empat belas sentimeter lebar tiga sentimeter sedalam otot.
- Luka robek tepi rata pada lengan bagian atas sebelah kiri dengan ukuran panjang dua puluh sentimeter lebar tiga sentimeter sedalam tulang.
- Luka robek tepi rata pada paha sebelah kiri dengan ukuran panjang dua puluh sentimeter lebar tiga sentimeter sedalam otot.
- Luka robek tepi rata pada dahi dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar satu sentimeter sedalam otot.
- Luka robek pada pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar satu sentimeter sedalam otot.
- Luka robek pada dada bagian atas sebelah kiri dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar tiga sentimeter sedalam otot.
- Pada tanggal dua puluh enam Mei dua ribu dua puluh jam delapan lebih dua puluh menit WIB pasien tersebut dinyatakan meninggal dunia.

Kesimpulan :

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa ASKUR Bin Alm. SUPRAPTO pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekira jam 07.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Kebun Sengon Dusun Wetan Sepuran, RT. 019, RW. 007, Desa Wonorejo, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *penganiayaan yang mengakibatkan mati*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa pergi ke kebun sengon milik Terdakwa yang berada di belakang rumah Terdakwa. Terdakwa kemudian membersihkan daun nanas yang berada di kebun tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah celurit. Terdakwa lalu melihat korban yakni saudara FARIT datang ke kebun sengon milik korban sendiri karena kebun sengon korban bersebelahan dengan kebun sengon milik Terdakwa. Terdakwa melihat korban merumput di kebunnya setelah itu Terdakwa melihat korban membuang rumput tersebut

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.B/2020/PN Lmj



ke tanaman pete milik Terdakwa yang baru saja Terdakwa tanam. Terdakwa lalu menghampiri korban dan menegur dengan berkata "*Arapah rebe jiah ebuang e pete?*" (*mengapa rumput itu dibuang di pete?*) lalu korban menjawab "*arapaah kakeh*" (*mau apa kamu?*) kemudian Terdakwa menjawab "*degik pedeng*" (*nanti saya pukul/bacok*). Setelah itu Terdakwa langsung mengayunkan celurit yang Terdakwa bawa ke arah korban dan mengarah ke perut korban, namun tidak mengenai perut korban. Terdakwa lalu mengarahkan celurit ke arah tangan kiri korban dan mengenai tangan kiri korban, korban sempat membalas dengan mengayunkan celurit ke arah Terdakwa, namun Terdakwa berhasil menghindar. Terdakwa kemudian mengayunkan celurit berulang-ulang (lebih dari satu kali) ke arah tubuh korban sehingga menyebabkan korban terkapar. Korban kemudian dibawa ke RSUD Haryoto dengan bersimbah darah dan sempat dilakukan perawatan namun akhirnya meninggal dunia. Sebagaimana hasil Visum et Repertum nomor : 445/09/427.77/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. Ketut Bagiada, selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang, dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak luka robek tepi rata pada kepala bagian belakang melintang dari kanan ke kiri dengan ukuran panjang sembilan belas sentimeter lebar tiga sentimeter sedalam otak.
- Luka robek tepi rata pada pantat sebelah kiri dengan ukuran panjang empat belas sentimeter lebar tiga sentimeter sedalam otot.
- Luka robek tepi rata pada lengan bagian atas sebelah kiri dengan ukuran panjang dua puluh sentimeter lebar tiga sentimeter sedalam tulang.
- Luka robek tepi rata pada paha sebelah kiri dengan ukuran panjang dua puluh sentimeter lebar tiga sentimeter sedalam otot.
- Luka robek tepi rata pada dahi dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar satu sentimeter sedalam otot.
- Luka robek pada pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar satu sentimeter sedalam otot.
- Luka robek pada dada bagian atas sebelah kiri dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar tiga sentimeter sedalam otot.
- Pada tanggal dua puluh enam Bulan Mei tahun dua ribu dua puluh jam delapan lebih dua puluh menit WIB pasien tersebut dinyatakan meninggal dunia.



Kesimpulan :

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Khotimah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap suami Saksi yang bernama Farit di kebun sengon belakang rumah Saksi yang terletak di Dusun Wetan Sepuran RT.019 RW.007, Desa Wonorejo, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 06.30 WIB, suami Saksi berangkat ke kebun sengon di belakang rumah untuk membersihkan rumput;
- Bahwa sekira pukul 07.00 WIB, Saksi mendengar suami Saksi mengucap "Allah Akbar, Allah Akbar" setelah itu Saksi berlari ke belakang rumah menuju ke kebun sengon dan melihat suami Saksi sudah terluka dan berlumuran darah sementara itu Terdakwa memegang sebuah clurit di tangan kanannya terlihat pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa saat itu Saksi melihat suami Saksi mengalami luka pada bagian kepala belakang, pantat kiri, paha kiri, lengan tangan kiri bagian atas, dada sebelah kiri, pipi kanan dan dahi;
- Bahwa setelah itu Saksi berusaha menolong suami Saksi, tak lama kemudian warga sekitar datang dan membantu suami Saksi untuk dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa sesampainya di IGD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Haryoto suami Saksi dinyatakan telah meninggal dunia;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan suami Saksi ada masalah karena anak Saksi bertengkar melalui aplikasi Whatsapp dengan menantu perempuan dari Terdakwa setelah itu didamaikan namun Terdakwa sempat bilang kepada Saksi dan suami Saksi berkata Terdakwa tidak suka kepada keluarga Saksi dan setelah kejadian itu keluarga Saksi dan keluarga Terdakwa tidak saling tegur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
2. Nursiya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap adik Saksi yang bernama Farit di kebun sengan belakang rumah Saksi yang terletak di Dusun Wetan Sepuran RT.019 RW.007, Desa Wonorejo, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan perbuatannya, namun saat itu saksi mendengar Farit mengucap "Allah Akbar, Allah Akbar" setelah itu Saksi lari ke belakang rumah menuju ke kebun sengan dan melihat adik ipar Saksi yang bernama Khotimah sedang menolong Farit yang dalam keadaan terluka dan berlumuran darah;
 - Bahwa saat itu Saksi melihat Farit mengalami luka pada bagian kepala belakang, pantat kiri, paha kiri, lengan tangan kiri bagian atas, dada sebelah kiri, pipi kanan dan dahi;
 - Bahwa setelah itu Saksi berusaha menolong Farit dan tak lama kemudian warga sekitar datang dan membantu Farit untuk dibawa ke rumah sakit;
 - Bahwa sesampainya di IGD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Haryoto Farit dinyatakan telah meninggal dunia;
 - Bahwa menurut keterangan Khotimah, saat datang di lokasi kejadian Khotimah melihat Terdakwa pergi sambil membawa sebuah clurit di tangan kanannya;
 - Bahwa menurut keterangan Khotimah, sebelumnya Terdakwa dengan Farit ada masalah karena anaknya bertengkar melalui aplikasi Whatsapp dengan menantu perempuan dari Terdakwa setelah itu didamaikan namun Terdakwa sempat bilang kepada Khotimah dan Farit kalau Terdakwa tidak suka kepada keluarga mereka;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
3. Slamet Untung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Perangkat Desa Wonorejo, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap Farit di kebun sengan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.B/2020/PN Lmj



belakang rumah Saksi yang terletak di Dusun Wetan Sepuran RT.019 RW.007,
Desa Wonorejo, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian setelah diberitahu oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi mendapat telepon dari Terdakwa yang mengatakan telah selesai membacok adiknya yang bernama Farit dan meminta tolong agar Saksi mengantar Terdakwa ke Polsek;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa mengapa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan dijawab oleh Terdakwa perbuatan tersebut dilakukan karena Terdakwa khilaf;
- Bahwa setelah itu Saksi berangkat menuju lokasi dan di sana Saksi melihat Farit sudah tergeletak di depan rumah Nursiya dengan keadaan banyak luka dan bersimbah darah di sekujur badannya lalu oleh warga sekitar Farit dibawa ke Rumah Sakit Umum Lumajang untuk mendapatkan pertolongan, namun setelah sampai di IGD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Haryoto Farit dinyatakan telah meninggal dunia;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Farit mengalami luka pada bagian kepala belakang, pantat kiri, paha kiri, lengan tangan kiri bagian atas, dada sebelah kiri, pipi kanan dan dahi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa sampai membacok Farit;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Mandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 07.00 WIB Saksi diberitahu warga ada kejadian pembacokan lalu Saksi melihat Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang melintas di depan rumah Saksi dan menuju rumah Terdakwa setelah itu Saksi berangkat juga menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa berada di dalam rumahnya sedangkan Farit sudah tergeletak di depan rumah Nursiya dengan keadaan banyak luka dan bersimbah darah disekujur badannya lalu warga sekitar datang membantu Farit dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Lumajang untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Farit mengalami luka pada bagian kepala belakang, pantat kiri, paha kiri, lengan tangan kiri bagian atas, dada sebelah kiri, pipi kanan dan dahi;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.B/2020/PN Lmj



- Bahwa sesampainya di IGD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Haryoto Farit dinyatakan telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa sampai membacok Farit;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Didik Suprianto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 07.30 WIB Saksi bersama dengan Bripka Firman Prastiyo, S.H., dibantu oleh Perangkat Desa Wonorejo, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Wetan Sepuran RT.019 RW.007, Desa Wonorejo, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang karena diduga dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang bernama Farit;
- Bahwa sebelumnya Polsek Kedungjajang menerima laporan dari masyarakat Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap Farit pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 07.00 WIB, di kebun sengan belakang rumah Saksi yang terletak di Dusun Wetan Sepuran RT.019 RW.007, Desa Wonorejo, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah antara Terdakwa dengan Farit sehingga akhirnya Terdakwa membacok Farit;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana keadaan Farit setelah dibacok oleh Terdakwa, namun berdasarkan informasi yang Saksi terima dari masyarakat akibat kejadian tersebut Farit meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap Farit di kebun sengan yang terletak di Dusun Wetan Sepuran RT.019 RW.007, Desa Wonorejo, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat Farit membuang rumput ke tanaman pete milik Terdakwa yang baru saja Terdakwa tanam, Terdakwa lalu menghampiri



Farit dan menegur dengan berkata "Arapah rebe jiah ebuang e pete?" (Mengapa rumput itu dibuang di pete?) lalu Farit menjawab "Arapah kakeh" (Mau apa kamu?) kemudian Terdakwa menjawab "Degik pedeng" (Nanti saya pukul/bacok);

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung mengayunkan clurit yang Terdakwa bawa ke arah Farit dan mengarah ke perut korban, namun tidak mengenai perut Farit, Terdakwa lalu mengarahkan clurit ke arah tangan kiri Farit dan mengenai tangan kiri Farit, Farit sempat membalas dengan mengayunkan clurit ke arah Terdakwa namun Terdakwa berhasil menghindari;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengayunkan clurit berulang-ulang (lebih dari satu kali) ke arah tubuh Farit hingga akhirnya Farit terjatuh, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Farit di lokasi kejadian;
- Bahwa setelah melakukan pembacokan terhadap Farit, selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi Slamet Untung untuk mengantar Terdakwa ke Polsek Kedungjajang untuk menyerahkan diri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui setelah kejadian tersebut Farit meninggal dunia;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah ada masalah dengan Farit karena satu tahun yang lalu menantu perempuan Terdakwa bertengkar melalui aplikasi Whatsapp dengan anak perempuan dari Farit dan sejak kejadian itu, Terdakwa dengan Farit tidak saling tegur sapa selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor: 445/09/427.77/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. Ketut Bagiada, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Haryoto Kabupaten Lumajang yang telah melakukan pemeriksaan atas korban Farit, dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak luka robek tepi rata pada kepala bagian belakang melintang dari kanan ke kiri dengan ukuran panjang sembilan belas sentimeter lebar tiga sentimeter sedalam otak;
- Luka robek tepi rata pada pantat sebelah kiri dengan ukuran panjang empat belas sentimeter lebar tiga sentimeter sedalam otot;
- Luka robek tepi rata pada lengan bagian atas sebelah kiri dengan ukuran panjang dua puluh sentimeter lebar tiga sentimeter sedalam tulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek tepi rata pada paha sebelah kiri dengan ukuran panjang dua puluh sentimeter lebar tiga sentimeter sedalam otot;
- Luka robek tepi rata pada dahi dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar satu sentimeter sedalam otot;
- Luka robek pada pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar satu sentimeter sedalam otot;
- Luka robek pada dada bagian atas sebelah kiri dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar tiga sentimeter sedalam otot;
- Pada tanggal dua puluh enam Mei dua ribu dua puluh jam delapan lebih dua puluh menit WIB pasien tersebut dinyatakan meninggal dunia;

Kesimpulan :

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit milik Terdakwa;
2. 1 (satu) pasang sandal karet warna merah;
3. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit milik korban;
4. 1 (satu) potong sarung motif garis-garis warna coklat;
5. 1 (satu) potong baju lengan pendek warna hitam;
6. 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam;
7. 1 (satu) ikat potongan rambut milik korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap Farit di kebun sengan yang terletak di Dusun Wetan Sepuran RT.019 RW.007, Desa Wonorejo, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa melihat Farit membuang rumput ke tanaman pete milik Terdakwa yang baru saja Terdakwa tanam, Terdakwa lalu menghampiri Farit dan menegur dengan berkata "Arapah rebe jiah ebuang e pete?" (Mengapa rumput itu dibuang di pete?) lalu Farit menjawab "Arapah kakeh" (Mau apa kamu?) kemudian Terdakwa menjawab "Degik pedeng" (Nanti saya pukul/bacok);
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa langsung mengayunkan clurit yang Terdakwa bawa ke arah Farit dan mengarah ke perut korban, namun tidak

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.B/2020/PN Lmj



mengenai perut Farit, Terdakwa lalu mengarahkan clurit ke arah tangan kiri Farit dan mengenai tangan kiri Farit, Farit sempat membalas dengan mengayunkan clurit ke arah Terdakwa namun Terdakwa berhasil menghindari;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengayunkan clurit berulang-ulang (lebih dari satu kali) ke arah tubuh Farit hingga akhirnya Farit terjatuh, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Farit di lokasi kejadian;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Farit mengalami luka luka robek tepi rata pada kepala bagian belakang melintang dari kanan ke kiri dengan ukuran panjang sembilan belas sentimeter lebar tiga sentimeter sedalam otak, luka robek tepi rata pada pantat sebelah kiri dengan ukuran panjang empat belas sentimeter lebar tiga sentimeter sedalam otot, luka robek tepi rata pada lengan bagian atas sebelah kiri dengan ukuran panjang dua puluh sentimeter lebar tiga sentimeter sedalam tulang, luka robek tepi rata pada paha sebelah kiri dengan ukuran panjang dua puluh sentimeter lebar tiga sentimeter sedalam otot, luka robek tepi rata pada dahi dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar satu sentimeter sedalam otot, luka robek pada pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar satu sentimeter sedalam otot, luka robek pada dada bagian atas sebelah kiri dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar tiga sentimeter sedalam otot;
- Bahwa benar pada tanggal 26 Mei 2020 jam delapan lebih dua puluh menit WIB Farit meninggal dunia;
- Bahwa benar setelah melakukan pembacokan terhadap Farit, selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi Slamet Untung untuk mengantarkan Terdakwa ke Polsek Kedungjajang untuk menyerahkan diri;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah ada masalah dengan Farit karena satu tahun yang lalu menantu perempuan Terdakwa bertengkar melalui aplikasi Whatsapp dengan anak perempuan dari Farit dan sejak kejadian itu, Terdakwa dengan Farit tidak saling tegur sapa selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barangsiapa;
2. dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "*barang siapa*" dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa Askur bin Alm. Suprpto sebagai orang selaku subyek hukum yang baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain.

Menimbang, bahwa kata-kata "*dengan sengaja*" mengandung arti bahwa selain mengetahui dan menyadari perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang serta melawan hak pelaku juga mengetahui atau setidaknya dapat memperkirakan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa agar terpenuhinya unsur ini maka perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dimaksudkan untuk kematian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap Farit di kebun sengan yang terletak di Dusun Wetan Sepuran RT.019 RW.007, Desa Wonorejo, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa melihat Farit membuang rumput ke tanaman pete milik Terdakwa yang baru saja Terdakwa tanam, Terdakwa lalu menghampiri Farit dan menegur dengan berkata "Arapah rebe jiah ebuang e pete?" (Mengapa rumput itu dibuang di pete?) lalu Farit menjawab "Arapah kakeh" (Mau apa kamu?) kemudian Terdakwa menjawab "Degik pedeng" (Nanti saya pukul/bacok);
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa langsung mengayunkan clurit yang Terdakwa bawa ke arah Farit dan mengarah ke perut korban, namun tidak



mengenai perut Farit, Terdakwa lalu mengarahkan clurit ke arah tangan kiri Farit dan mengenai tangan kiri Farit, Farit sempat membalas dengan mengayunkan clurit ke arah Terdakwa namun Terdakwa berhasil menghindari;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengayunkan clurit berulang-ulang (lebih dari satu kali) ke arah tubuh Farit hingga akhirnya Farit terjatuh, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Farit di lokasi kejadian;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Farit mengalami luka robek tepi rata pada kepala bagian belakang melintang dari kanan ke kiri dengan ukuran panjang sembilan belas sentimeter lebar tiga sentimeter sedalam otak, luka robek tepi rata pada pantat sebelah kiri dengan ukuran panjang empat belas sentimeter lebar tiga sentimeter sedalam otot, luka robek tepi rata pada lengan bagian atas sebelah kiri dengan ukuran panjang dua puluh sentimeter lebar tiga sentimeter sedalam tulang, luka robek tepi rata pada paha sebelah kiri dengan ukuran panjang dua puluh sentimeter lebar tiga sentimeter sedalam otot, luka robek tepi rata pada dahi dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar satu sentimeter sedalam otot, luka robek pada pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar satu sentimeter sedalam otot, luka robek pada dada bagian atas sebelah kiri dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar tiga sentimeter sedalam otot;
- Bahwa benar setelah melakukan pembacokan terhadap Farit, selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi Slamet Untung untuk mengantar Terdakwa ke Polsek Kedungjajang untuk menyerahkan diri;
- Bahwa benar pada tanggal 26 Mei 2020 jam delapan lebih dua puluh menit WIB Farit meninggal dunia;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah ada masalah dengan Farit karena satu tahun yang lalu menantu perempuan Terdakwa bertengkar melalui aplikasi Whatsapp dengan anak perempuan dari Farit dan sejak kejadian itu, Terdakwa dengan Farit tidak saling tegur sapa selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa membacok Farit beberapa kali ke arah kepala bagian belakang, pantat sebelah kiri, lengan bagian atas sebelah kiri, paha sebelah kiri, dahi, pipi sebelah kanan, dan dada bagian atas sebelah kiri merupakan perbuatan yang dilakukan secara berulang dan terhadap beberapa anggota tubuh vital dari Farit dapat diperkirakan oleh Terdakwa akan



menimbulkan luka yang serius dan menyebabkan kematian bagi Farit, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembacokan terhadap Farit, selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi Slamet Untung untuk mengantar Terdakwa ke Polsek Kedungjajang untuk menyerahkan diri, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya terhadap Farit merupakan perbuatan yang dilarang dan melawan hak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa terhadap Farit merupakan perbuatan yang dilakukan "*dengan sengaja*";

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor: 445/09/427.77/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. Ketut Bagiada, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Haryoto Kabupaten Lumajang yang telah melakukan pemeriksaan atas korban Farit, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luka yang dialami oleh Farit disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam, hal ini menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa membacok Farit dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit telah menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap di atas telah menghilangkan jiwa orang lain yaitu Farit;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur tindak pidana dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana sebagaimana uraian pertimbangan di atas, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan pidana pada diri maupun perbuatan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut di bawah ini;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat sekitar;
- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang keji;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa melakukan perbuatannya karena dipicu oleh perbuatan korban Farit yang membuang rumput ke tanaman pete milik Terdakwa;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali tindak pidana;
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani proses persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat adalah tepat, adil, arif, dan bijaksana apabila Terdakwa dipidana dengan pidana sebagaimana terurai dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan, mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan persidangan, terhadap diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menanggukkan penahanan tersebut, maka adalah beralasan menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit milik Terdakwa;
oleh karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka haruslah dimusnahkan;
- 1 (satu) pasang sandal karet warna merah;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit milik korban;
oleh karena ditemukan di tempat kejadian maka haruslah dimusnahkan;
- 1 (satu) potong sarung motif garis-garis warna coklat;
- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ikat potongan rambut milik korban;

oleh karena seluruh barang bukti tersebut milik Farit yang merupakan korban atas tindak pidana yang terjadi dan pada barang bukti tersebut terdapat noda darah yang sudah lama melekat sehingga tidak layak lagi untuk dipergunakan maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Askur bin Alm. Suprpto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit milik Terdakwa;
 - 1 (satu) pasang sandal karet warna merah;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit milik korban;
 - 1 (satu) potong sarung motif garis-garis warna coklat;
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam;
 - 1 (satu) ikat potongan rambut milik korban;dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 oleh Gugun Gunawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Aris Dwihartoyo, S.H. dan Nurafriani Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 30 Desember 2020

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 234/Pid.B/2020/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isdiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Widya Paramita, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aris Dwihartoyo, S.H.

Gugun Gunawan, S.H.

Nurafriani Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Isdiyanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)